



**PENETAPAN**

**Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Enr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

- 1. Dahrudin B, A.MA**, Tempat lahir Enrekang, Tanggal Lahir 22 Juli 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Guru, beralamat di Pinang Permai, Blok C1 No. 2, kelurahan Leoran, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai Pemohon I;
- 2. Gusliah, S.IP.**, Tempat lahir Maroangin, Tanggal Lahir 20 Agustus 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Pinang Permai, Blok C1 No. 2, kelurahan Leoran, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 25 Juli 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Enr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami – istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 November 2004, serta telah diterbitkan Buku Nikah dengan Nomor. 156/2/XI/2044, bertanggal 20 November 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang.
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Para Pemohon yang merupakan suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - HUSNU SABANI.
  - MUHAMMAD INDIGO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD INDIGO, tersebut sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 21/DSKTT/I/2011 dan telah terdaftar dalam surat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dahruddin, S.Pd terjadi kesalahan penulisan nama anak Para Pemohon yang seharusnya nama anak Para Pemohon adalah MUHAMMAD RAMADHAN.
4. Bahwa kesalahan nama anak Para Pemohon tersebut adalah akibat kekeliruan Para Pemohon sendiri saat pemberian nama pada anaknya, yang menyebabkan anak Para Pemohon sering mengalami sakit-sakitan atau kurang sehat.
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan perubahan nama anak Para Pemohon dari Pengadilan Negeri Enrekang untuk keperluan pengurusan perbaikan identitas anak Para Pemohon di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang.
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Bapak Hakim yang memeriksa perkara ini, maka Para Pemohon akan mengajukan beberapa surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam Permohonan ini dan saksi-saksi di Persidangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Enrekang cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan nama anak Para Pemohon yang merupakan suami-istri yang tertulis bernama MUHAMMAD INDIGO, sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 21/DSKTT/I/2011 dan telah terdaftar dalam surat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dahruddin, S.Pd yang mana terjadi kesalahan penulisan nama anak Para Pemohon.
3. Menetapkan nama anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD INDIGO sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 21/DSKTT/I/2011 dan telah terdaftar dalam surat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dahruddin, S.Pd diganti menjadi nama MUHAMMAD RAMADHAN.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah membacakan permohonannya Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK: 7316022207770001 atas nama DAHRUDDIN B, A.MA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK: 7316026008720001 atas nama GUSLIAH, S.IP., diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 156/2/XI/2004 tanggal 20 November 2004, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21/ DSKTT/ I/ 2011 tanggal 3 Januari 2011 atas nama MUHAMMAD INDIGO, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7316020505070303 tanggal 6 Juli 2013 atas nama kepala keluarga DAHRUDDIN, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti Fotokopi surat-surat tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dilakukan nazagelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dimaksud, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yakni:

1. Saksi DARMIATI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami-istri yang menikah pada tahun pada tanggal 20 November 2004;
  - Bahwa Saksi mengetahui pernikahan karena Saksi menghadiri langsung pernikahan tersebut;
  - Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu HUSNU SABANI dan MUHAMMAD INDIGO;
  - Bahwa HUSNU SABANI saat ini masih bersekolah kelas 3 SMA, sedangkan MUHAMMAD INDIGO saat ini bersekolah kelas 1 SMP;
  - Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonannya adalah memohon untuk perubahan nama anaknya yang ke-dua, yakni MUHAMMAD INDIGO diubah namanya menjadi MUHAMMAD RAMADHAN, karena kesalahan Para Pemohon saat memberikan nama anaknya sehingga menyebabkan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan atau kurang sehat;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau Saksi Para Pemohon berharap dengan perubahan nama tersebut Anak Para pemohon menjadi sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa dilingkungan tempat tinggal Saksi maupun para Pemohon memang biasa terjadi apabila anak sakit-sakitan kemudian diubah namanya dengan tujuan anak tersebut menjadi sembuh dan tidak sakit-sakitan;
- Bahwa data yang mau dirubah adalah data yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Atas keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi DINAR MASBAH, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami-istri yang menikah pada tahun pada tanggal 20 November 2004;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan karena Saksi menghadiri langsung pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu HUSNU SABANI dan MUHAMMAD INDIGO;
- Bahwa HUSNU SABANI saat ini masih bersekolah kelas 3 SMA, sedangkan MUHAMMAD INDIGO saat ini bersekolah kelas 1 SMP;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonannya adalah memohon untuk perubahan nama anaknya yang ke-dua, yakni MUHAMMAD INDIGO diubah namanya menjadi MUHAMMAD RAMADHAN, karena kesalahan Para Pemohon saat memberikan nama anaknya sehingga menyebabkan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan atau kurang sehat;
- Bahwa setau Saksi Para Pemohon berharap dengan perubahan nama tersebut Anak Para pemohon menjadi sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa dilingkungan tempat tinggal Saksi maupun para Pemohon memang biasa terjadi apabila anak sakit-sakitan kemudian diubah namanya dengan tujuan anak tersebut menjadi sembuh dan tidak sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi sejak awal anak tersebut diberi nama sudah merasa tidak pas, karena namanya kebarat-baratan dan tidak memiliki arti;
- Bahwa data yang mau dirubah adalah data yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Atas keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya, kemudian memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari para Pemohon tersebut, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Para Pemohon memiliki *legal standing*/ kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 156/2/XI/2004 tanggal 20 November 2004 yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 November 2004 dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang Anak bernama MUHAMMAD INDIGO pada tanggal 8 September 2010 (vide bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21/ DSKTT/ I/ 2011 tanggal 3 Januari 2011), oleh karenanya pada saat permohonan ini diajukan, Anak tersebut masih berusia 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat permohonan ini diajukan, Anak tersebut masih berusia 11 (sebelas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan maksud dan tujuan permohonan ini adalah untuk kepentingan hukum Anak, maka Hakim menilai bahwa kedua orang tuanya yaitu Para Pemohon berhak untuk mewakili kepentingan anak serta memiliki *legal standing*/ kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a-quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Enrekang;





Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili suatu permohonan yang diajukan oleh pihak haruslah secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang di atas sejalan dengan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK: 7316022207770001 atas nama DAHRUDDIN B, A.MA, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK: 7316026008720001 atas nama GUSLIAH, S.IP dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga No. 7316020505070303 tanggal 6 Juli 2013 atas nama kepala keluarga DAHRUDDIN, diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon tinggal di Pinang Permai, Blok C1 No. 2, kelurahan Leoran, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang yang termasuk ke dalam wilayah hukum atau *yurisdiksi* Pengadilan Negeri Enrekang. Dengan demikian Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon cukup beralasan atau tidak untuk dapat dikabulkan berdasarkan alat bukti yang telah diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencatatan sipil berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah pencatatan **peristiwa penting** yang dialami oleh seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **perubahan nama** didefinisikan sebagai peristiwa penting seseorang untuk melakukan suatu perubahan baik sebagian atau secara keseluruhan dari sebutan untuk dirinya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah terikat perkawinan sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 156/2/XI/2004 tanggal 20 November 2004. Dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama HUSNU SABANI dan anak kedua bernama MUHAMMAD INDIGO, sebagaimana dibuktikan oleh Para Pemohon dengan bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga No. 7316020505070303 tanggal 6 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Para Pemohon ingin merubah nama anak keduanya yang semula tertulis nama MUHAMMAD INDIGO diubah namanya menjadi MUHAMMAD RAMADHAN dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21/ DSKTT/ I/ 2011 dan dalam Kartu Keluarga No. 7316020505070303;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21/ DSKTT/ I/ 2011 tanggal 3 Januari 2011 dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga No. 7316020505070303 tanggal 6 Juli 2013, diperoleh fakta bahwa benar nama anak Para Pemohon adalah MUHAMMAD INDIGO dan tidaklah terjadi kesalahan di dalam dokumen kependudukan atau terjadi perbedaan antara dokumen kependudukan yang satu dengan dokumen kependudukan yang lainnya, namun demikian Para Pemohon mendalilkan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut ingin diubah namanya menjadi MUHAMMAD RAMADHAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, alasan perubahan nama anak para Pemohon yaitu karena anak para Pemohon sering mengalami sakit-sakitan atau kurang sehat, sehingga perlu untuk diubah namanya menjadi MUHAMMAD RAMADHAN dengan tujuan agar anaknya menjadi sehat serta tidak lagi sakit-sakitan. Perubahan nama untuk tujuan agar anak menjadi sehat dan tidak lagi sakit-sakitan juga telah umum dilakukan di lingkungan masyarakat tempat tinggal Para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, seorang Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga meskipun secara normatif alasan perubahan nama oleh para Pemohon tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, namun Hakim menilai bahwa alasan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, agama, kesusilaan, adat kesopanan, serta adat kebiasaan yang hidup di masyarakat tempat tinggal para Pemohon. Hakim juga tidak melihat adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam permohonan *a quo*, maka Hakim menilai permohonan para Pemohon cukup beralasan maka petitum kedua dan ketiga permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama MUHAMMAD INDIGO menjadi MUHAMMAD RAMADHAN, yaitu mengubah kata “INDIGO” menjadi “RAMADHAN” dalam permohonan *a quo* pada prinsipnya juga termasuk dalam kategori “perubahan nama” yakni suatu perubahan sebagian atau secara keseluruhan dari sebutan untuk dirinya, yang untuk mengubahnya harus dilakukan dengan cara penetapan Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, Kemudian dalam Pasal 52 ayat (3) menyebutkan: “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perubahan nama anak para Pemohon wajib dilaporkan oleh para Pemohon dan ketentuan tersebut merupakan satu kesatuan tahapan yang saling terkait dan telah diatur dalam Undang-Undang, oleh karenanya, meskipun tidak dicantumkan dalam petitum permohonan Para Pemohon, namun Hakim menilai perlu adanya penambahan dan perbaikan redaksi dalam amar Penetapan ini, tanpa mengurangi substansi dan makna dari petitum-petitum para Pemohon tersebut, yang mana hal ini bukanlah termasuk *ultra petita*;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga yang merupakan pokok dari permohonan ini telah dikabulkan, maka petitum pertama permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum keempat tentang biaya perkara, oleh karena permohonan ini hanya menyangkut kepentingan Para Pemohon

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Enr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata (bersifat *ex-parte*), maka Pengadilan menilai sudah sepantasnya biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon tersebut, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21/ DSKTT/ I/ 2011 tanggal 3 Januari 2011 dan dalam Kartu Keluarga No. 7316020505070303 tanggal 6 Juli 2013 semula bernama MUHAMMAD INDIGO diubah menjadi MUHAMMAD RAMADHAN;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Instansi yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022 oleh Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, Penetapan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Tasmiaty, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Tasmiaty.

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya-biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Alat Tulis Kantor	: Rp 50.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
PNBP	: Rp 20.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)